



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 37 TAHUN 2015**

TENTANG

**KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
PERIODE TAHUN 2015 - 2017**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencegah berkembangnya penyebaran HIV dan AIDS yang merupakan ancaman serius bagi kehidupan manusia, perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan secara terpadu, efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, perlu dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Komisi Penanggulangan AIDS Periode Tahun 2015 - 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Penanggulangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka HIV dan AIDS di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komisi Penanggulangan AIDS Periode Tahun 2015-2017 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA :


- Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
- a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 - b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS Kota Padang;
 - c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS;
 - e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada masyarakat;

- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Lurah dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Februari 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;


1. Menteri Koordinator Bidang Kesra RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
4. Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional di Jakarta.
5. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Ketua DPRD Kota Padang di Padang.
7. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Sumatera Barat di Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 37 TAHUN 2015
TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN
AIDS PERIODE TAHUN 2015-2017

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS PERIODE TAHUN 2015-2017

| No | Nama/Jabatan/Unsur | Jabatan dalam Komisi |
|-----|--|----------------------|
| 1. | Walikota Padang | Ketua |
| 2. | Wakil Walikota Padang | Ketua Pelaksana |
| 3. | Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang | Wakil Ketua I |
| 4. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang | Wakil Ketua II |
| 5. | Dr. H Zubir Yunus | Sekretaris I |
| 6. | Kepala BPMPKB Kota Padang | Sekretaris II |
| 7. | Kapoltabes Kota Padang | Anggota |
| 8. | Ketua Badan Narkotika Kota Padang | Anggota |
| 9. | Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang | Anggota |
| 10. | Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang | Anggota |
| 11. | Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang | Anggota |
| 12. | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang | Anggota |
| 13. | Kepala Dishubkominfo Kota Padang | Anggota |
| 14. | Direktur RSUD Kota Padang | Anggota |
| 15. | Kepala Kantor Satpol PP Kota Padang | Anggota |
| 16. | Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang | Anggota |
| 17. | Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Padang | Anggota |
| 18. | Kepala PMI Kota Padang | Anggota |
| 19. | Ketua PKBI Kota Padang | Anggota |
| 20. | Direktur Yayasan Lantera Minangkabau | Anggota |
| 21. | Ketua Ikatan Perempuan Positif Indonesia | Anggota |

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI